

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini menguasai kepada **M. Ichwan Anshory, S.H.** Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia (LBH. IKADIN) Kota Depok, beralamat Jl. Katim Plaza, Kp. Kebon Duren RT.005 RW.07 No. 49 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong Kota Depok, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-Pdt/LBH IKDN-PTA.Bdg/XI/2017, tanggal 16 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 760/RSK/2399/2017/PA.Dpk, tanggal 21 November 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 9

November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo dan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Depok sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 21 November 2017, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA Dpk tanggal 28 November 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2017;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 02 Januari 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada

Tergugat/Pembanding tanggal 09 Januari 2018 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 22 Desember 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 22 Januari 2018, sedangkan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 Februari 2018 dengan Nomor 044/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sesuai surat Nomor W10-A/0522/Hk.05/II/2018, tanggal 08 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara banding ini memberikan kuasa kepada **M. Ichwan Anshory, S.H.** Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (LBH IKADIN) Kota Depok, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-Pdt/LBH IKDN-PTA.Bdg/XI/2017, tanggal 16 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 760/RSK/2399/2017/PA.Dpk, tanggal 21 November 2017, telah memenuhi

ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah untuk mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tangguh bin M. Tangwin) terhadap Penggugat (Damiyanti binti Enggan), beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 11 Januari 1995 Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan mereka telah dikarunia anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa sejak bulan September 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat/Terbanding betul-betul tidak mau rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*), oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : “Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2008 tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.....” adalah hal yang tidak masuk akal dikarenakan dalam fakta persidangan tidak satu buktipun yang menerangkan atau menyatakan telah terjadi perselisihan sejak tahun 2008, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
- Bahwa saksi-saksi di persidangan jelas menerangkan bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sekira tahun 2015 dan mulai pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu atau sekira bulan Agustus tahun 2017. Jadi dengan demikian sejak kejadian tahun 2008 hingga tahun 2015 antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sama-sama memaafkan dan hidup dalam keharmonisan dan tetap masih melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan asas hukum perdata “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan”. Fakta persidangan Penggugat/Terbanding gagal membuktikan bahwa awal perselisihan terjadi sejak tahun 2008, sebaliknya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tahun 2008 masih rukun dan harmonis. Sangat disesalkan apabila putusan tersebut hanya dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama terbawa perasaan dan emosi saja, bukan berdasarkan keadilan fakta-fakta persidangan.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas substansinya adalah apa yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan

kembali, tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Oktober 2017 halaman 9, dalam jawabannya Tergugat antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak bulan September 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Wida, namun sudah lama tidak berhubungan lagi hingga sekarang;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Novia, tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak berhubungan lagi;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Jawaban Tergugat tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana termuat dalam halaman 3 (tiga) hanya diringkas dengan kalimat : “Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian.....”.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, namun oleh karena gugatan Penggugat didasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Berdasarkan ketentuan yang bersifat *lex specialis* tersebut, maka keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama

tidak memperhatikan asas hukum perdata : “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan”, tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan, sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengannya, yaitu Safaruddin bin Enggan dan Yati binti Enggan, keduanya adalah kakak kandung Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya.

Menimbang, bahwa selain mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2008, Tergugat/Pembanding juga mengakui telah mempunyai hubungan/nikah sirri dengan wanita lain yang bernama Wida dan kemudian dengan wanita lain bernama Novia.

Menimbang, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”* Dari bunyi Pasal sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dengan terjadinya pernikahan sirri oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan wanita 1 dan dengan Wanita 2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, dapat dinyatakan bahwa Tergugat/Pembanding sebagai suami telah menciderai kesetiaannya terhadap Penggugat sebagai isterinya.
- bahwa demikian juga dengan pernikahan sirri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, dapat dinyatakan pula bahwa Tergugat/Pembanding telah tidak melakukan kewajibannya untuk saling hormat menghormati dengan Penggugat/Terbanding, dan telah melakukan perbuatan yang melukai perasaan/batin Penggugat/Terbanding atau melakukan perbuatan yang telah menyebabkan timbulnya penderitaan batin bagi Penggugat/Terbanding, karena hak Penggugat/Terbanding untuk setuju atau tidak setuju

Tergugat/Pembanding menikah lagi dengan perempuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah diabaikan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”*, dan Pasal 7 menyatakan : *“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”* Dari bunyi kedua pasal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan terjadinya pernikahan sirri oleh Tergugat/Pembanding sebanyak 2 (dua) kali tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat/Terbanding dapat dinyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan tindakan kekerasan psikis terhadap Penggugat/Terbanding yang patut diduga dapat menimbulkan rasa ketakutan bagi Penggugat/Terbanding akan disia-siakan oleh Tergugat/Pembanding, atau rasa ketakutan akan terulang kembali peristiwa pernikahan sirri tersebut di masa yang akan datang, atau patut diduga pula akan menimbulkan hilangnya rasa percaya diri bagi Penggugat/Terbanding untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan fakta-

fakta yang terjadi pada persidangan, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 9 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (**Tangguh bin M. Tangwin**) dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 09 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 044/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 08 Februari 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita,S.Ag.

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll. : Rp139.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

